



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**UJIAN TESIS**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
2020**



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### UJIAN TESIS PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

<b>DOKUMEN/ KODE</b>	UPM-PASCASARJANA 005
<b>AREA</b>	Akademik dan Kemahasiswaan
<b>TOPIK</b>	Ujian Tesis
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	24 Desember 2017
<b>REVISI KE</b>	3
<b>TANGGAL REVISI</b>	13 Januari 2020
<b>Diajukan oleh</b>	Wakil Direktur Pascasarjana,  Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd NIP. 196007171986011001
<b>Dikendalikan oleh</b>	Unit Penjamin Mutu Pascasarjana
<b>Disetujui oleh</b>	Direktur Pascasarjana,  Prof. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A, M.Si NIP. 196106111986011001
<b>Jumlah Halaman</b>	

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

## UJIAN TESIS

### 1. Tujuan

Memberikan pedoman tentang mekanisme ujian tesis bagi program studi S2 di lingkungan Universitas Negeri Malang

### 2. RuangLingkup

Lingkup kegiatan ujian tesis meliputi seluruh tahapan-tahapan ujian tesis yang digunakan di Universitas Negeri Malang.

### 3. Distribusi

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UM
- (2) Dekan dan Wadep 1 di lingkungan UM
- (3) Ketua Program Studi S2 di lingkungan UM
- (4) Kasubag Pascasarjana dan Fakultas UM
- (5) Bidang Akademik TU Fakultas UM
- (6) Dosen Program Magister UM

### 4. Definisi

Ujian tesis adalah kegiatan penilaian penguasaan akademik mahasiswa tentang isi tesis dari hasil penelitian yang ditulisnya dan penilaian kemampuan dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan dewan penguji.

## 5. Rujukan

- (1) Pedoman Pendidikan UM, Edisi 2018, Bab IV Pasal 79, 83, 84.
- (2) Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana UM, Edisi 2017.

## 6. Uraian SOP

Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan ujian tesis adalah mereka yang telah lulus semua matakuliah teori, telah lulus ujian komprehensif, dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi persyaratan program S2.

### *Prosedur Pengajuan Ujian Tesis:*

- 1) Mahasiswa mengambil blangko permohonan ujian tesis di Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas dengan menunjukkan (a) bukti bimbingan minimal sebanyak 12 kali pada Buku Konsultasi dan Pemantauan Pembimbingan Tesis, (b) surat bebas plagiasi, dan (c) persyaratan publikasi sesuai dengan Pedoman Pendidikan UM edisi 2018 Pasal 83.
- 2) Mahasiswa meminta tanda tangan persetujuan dosen pembimbing tesis (I dan II) untuk melaksanakan ujian tesis.
- 3) Mahasiswa mengajukan permohonan ujian tesis kepada Direktur/Dekan melalui Ketua Program Studi (dua minggu sebelum waktu ujian) untuk merundingkan waktu pelaksanaan ujian serta penentuan anggota dewan penguji. Dewan Penguji terdiri dari Pembimbing 1, Pembimbing 2, dan dua orang penguji.
- 4) Ketua Program Studi menghubungi masing-masing dosen yang telah ditetapkan sebagai anggota dewan penguji.
- 5) Mahasiswa menyerahkan 5 naskah tesis yang mengikuti Buku Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah kepada Subag TU Pascasarjana/Fakultas. Empat

naskah tesis untuk dewan penguji dan satu naskah sebagai arsip di Subag TU Pascasarjana/Fakultas.

- 6) Mahasiswa menyerahkan permohonan dan persetujuan ujian tesis ke Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas untuk diproses lebih lanjut.
- 7) Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas memproses undangan pelaksanaan ujian, berita acara ujian, daftar hadir penguji, dan blangko nilai.
- 8) Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas mengirimkan undangan dan naskah tesis kepada dewan penguji paling lambat 7 hari sebelum tanggal ujian.
- 9) Pelaksanaan ujian tesis dipimpin oleh Koorprodi/Penguji yang ditunjuk, diawali dengan Dewan Penguji bersidang untuk mengecek kelengkapan persyaratan ujian tesis
- 10) Dewan Penguji bersidang untuk menentukan kelulusan setelah mahasiswa dipersilahkan keluar ruang ujian
- 11) Penetapan kelulusan ujian (tanpa memberitahu nilainya) kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah selesai ujian. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang ujian.
- 12) Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas memproses pemberitahuan pasca ujian tentang catatan, lama revisi, dan hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Mahasiswa wajib merevisi tesisnya sesuai komentar para penguji dengan batas waktu yang disepakati (maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian) agar dapat dinyatakan lulus tuntas.
- 13) Setelah revisi disetujui oleh seluruh tim penguji, mahasiswa mengunggah tesis dan artikel publikasi ke web perpustakaan pusat dan pascasarjana/fakultas
- 14) Ketuntasan kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis dinyatakan dengan diserahkannya *hardcopy* dan *softcopy* tesis, artikel publikasi ilmiah serta abstrak dalam dua versi, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris kepada Direktur/Dekan melalui Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas.

15) Jika sampai batas waktu yang ditentukan mahasiswa belum menyelesaikan perbaikan tesisnya, Direktur Pascasarjana/Dekan berkonsultasi dengan Kaprodi atau mengundang rapat terbatas Dewan Penguji untuk menetapkan kelulusan mahasiswa dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengulang ujian.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET		
		Mahasiswa	Pembimbing Tesis	Subag TU Pascasarjana/Fakultas	Ketua Program Studi	Dewan Penguji	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Mahasiswa mengambil blanko permohonan ujian tesis di Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas											
2	Subag TU Pascasarjana/Fakultas memberikan blanko permohonan ujian tesis											
3	Mahasiswa meminta tanda tangan persetujuan dosen pembimbing tesis (I dan II) untuk melaksanakan ujian tesis.											
4	Pembimbing Memberikan Persetujuan melaksanakan ujian tesis.											
5	Mahasiswa mengajukan permohonan ujian tesis kepada Direktur/Dekan melalui Ketua Program Studi (dua minggu sebelum waktu ujian) untuk merundingkan waktu pelaksanaan ujian serta penentuan anggota dewan penguji. Dewan Penguji terdiri dari Pembimbing 1, Pembimbing 2, dan dua orang penguji.											
6	Direktur/Dekan Memberikan Persetujuan melaksanakan ujian tesis.											
7	Ketua Program Studi menghubungi masing-masing dosen yang telah di-tetapkan sebagai anggota dewan penguji.											
8	Mahasiswa menyerahkan 5 naskah tesis yang mengikuti Buku Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah kepada Subag TU Pascasarjana/Fakultas. Empat naskah tesis untuk dewan penguji dan satu naskah sebagai arsip di Subag TU Pascasarjana/Fakultas.											
9	Mahasiswa menyerahkan permohonan dan persetujuan ujian tesis ke Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas untuk diproses lebih lanjut.											
10	Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas menerima permohonan ujian tesis											
11	Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas memproses undangan pelaksanaan ujian, berita acara ujian, daftar hadir penguji, dan blanko nilai.											
12	Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas mengirimkan undangan dan naskah tesis kepada dewan penguji paling lambat 7 hari sebelum tanggal ujian.											
13	Pelaksanaan ujian tesis dipimpin oleh Kooprودي/Penguji yang ditunjuk, diawali dengan Dewan Penguji bersidang untuk mengecek kelengkapan persyaratan ujian tesis											
14	Dewan Penguji bersidang untuk menentukan kelulusan setelah mahasiswa dipersilahkan keluar ruang ujian											
15	Penetapan kelulusan ujian (tanpa memberitahu nilainya) kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah selesai ujian. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang ujian.											
16	Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas memproses pemberitahuan pasca ujian tentang catatan, lama revisi, dan hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Mahasiswa wajib merevisi tesisnya sesuai komentar para penguji dengan batas waktu yang disepakati (maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian) agar dapat dinyatakan lulus tuntas.											
17	Setelah revisi disetujui oleh seluruh tim penguji, mahasiswa mengunggah tesis dan artikel publikasi ke web perpustakaan pusat dan pascasarjana/fakultas											
18	Ketuntasan kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis dinyatakan dengan diserahkannya <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> tesis, artikel publikasi ilmiah serta abstrak dalam dua versi, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris kepada Direktur/Dekan melalui Subag Tata Usaha Pascasarjana/Fakultas.											
19	Jika sampai batas waktu yang ditentukan mahasiswa belum menyelesaikan perbaikan tesisnya, Direktur Pascasarjana/Dekan berkonsultasi dengan Kaprodi atau mengundang rapat terbatas Dewan Penguji untuk menetapkan kelulusan mahasiswa dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengulang ujian.											